



Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDAKSI] umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 00 RW 00 Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT00 RW 00 Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dimuka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 1 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Beha wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Beha rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua PemohonII yang dikuasakan kepada Bapak Mustafa Papempang selaku Penghulu dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arsyad Sambengo dan Muhamat Simon dengan mas kawin 20.000 dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tania Thifani Makasaehe umur 0 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 2 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/079 tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Beha, diketahui Camat Tabukan Utara oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2020 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini, telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Pemohon I

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 3 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103080308010001 atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1.
2. Surat keterangan domosili dengan nomor 470/2020/191 atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, dibawah saumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai Saksi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena bertetangga di Kampung Naha.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Naha, pada tanggal 5 Agustus 2020, dengan Wali Nikah adalah Wali Nasab, beragama Islam, namun diserahkan kepada imam masjid beha yang bernama Mustafa Papempang.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan untuk dinikahkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam saat menikah.

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 4 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.20.000 telah dibayar tunai.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini bersama para Pemohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus, tidak pernah keluar dari Islam dan atau bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan ke KUA, karena belum memiliki biaya dan jarak antara kediaman para Pemohon ke Kantor KUA sangat jauh sehingga belum sempat diuruskan.
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 5 Agustus 2020.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab ayah Pemohon II, kemudian

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 5 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Imam masjid yang bernama Mustafa Papempang untuk ijab kabul.

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Arsyad Sambengo dan Muhamat Simon.
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.
- Bahwa alasan para Pemohon belum mengurus buku nikah karena belum ada biaya dan jauh kantor KUA.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini telah diajukan dan didaftar secara e-court, maka para pihak juga telah di panggil menggunakan e-summons atau panggilan elektronik pada alamat domisili elektronik yang telah terdaftar, hal mana telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 6 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Namun dalam persidangan para pihak tidak bersedia untuk bersidang secara elitigation, sehingga pemeriksaan perkara ini diselesaikan secara biasa.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Tahuna demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta keterangannya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, karena kedua saksi tersebut juga

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pemohon tentang wali nikah pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kebiasaan masyarakat Beha, jika terjadi pernikahan maka semua pengurusan diserahkan kepada imam masjid untuk selanjutnya dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun karena keterbatasan biaya, maka para pemohon belum mengurus administrasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2020, di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehi, Sulawesi Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab namun diserahkan kepada Imam Masjid yang bernama Mustafa Papempang, yang juga imam masjid kampung Beha, dengan saksi-saksi nikah adalah bapak Arsyad Sambeko dan bapak Muhamat Simon, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 20. 000 telah dibayar tunai.
- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam masjid tersebut secara langsung tanpa perantara dengan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana hingga saat ini dan dalam hubungannya itu

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 8 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir dua orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama para Pemohon.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Tahuna karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan sebagai alat bukti perkawinan dan untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2020 atau terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena keterbatasan biaya dan jarak untuk mengurus buku nikah tersebut sangat jauh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki buku nikah, untuk menyimpangi pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk dapat di isbathkan, selama pernikahan tersebut adalah benar sesuai syariat Islam atau rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan para Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu Wali Hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 9 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan atau tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Thn., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 11 September 2019 di Kampung Matutuang, Kecamatan Marore, Kepulauan Sangihe.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 10 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dapat berperaktra secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tahuna nomor W18-A3/200/Pen/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/201/Pen/HK.05/3/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Penggugat telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2020, di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikain Penetapan ini djatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 11 dari 12 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andri Hasan, S.H.I.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	0,-
- Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya PNBPN Relas	Rp.	0,-
- Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya

Tahuna, 1 April 2021

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag.

NIP. 19710327.199803.2.000

Pen_Isbath Nikah |

Halaman 12 dari 12 halaman |

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)